



www.staindirundeng.ac.id



info@staindirundeng.ac.id



0655 7551591



Kebijakan Mutu

Pusat Penjaminan Mutu (P2M)
STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh
2019

**KEBIJAKAN MUTU
STAIN TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH**

Tim Penyusun

Penanggung Jawab

Dr. Inayatillah, M.Ag

Tim Penulis

Amrizal Hamsa, M.A.

Drs. M. Arif Idris, MA

Dr. Adi Kasman, M.A.

Drs. Herman, MA

Mukhsinuddin, MM

Putri Rahmawati, M.Hum

Yulia Susantri, M.H.

Tengku Hafinda, M.Pd

Risa Handayani, M.Pd

Nina Eka Putri, M.Pd

Ar Royyan Ramli, M.EK

Fadhlurrahman Armi, MA



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH
NOMOR: 34 TAHUN 2019

TENTANG
KEBIJAKAN MUTU
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI TEUNGKU DIRUNDENG
MEULABOH,

- Menimbang : a. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan yang terkontrol dan terarah pada STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, perlu adanya Kebijakan Mutu;
- b. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Kebijakan Mutu pada STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- e. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1355);

- f. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2016 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1798);
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STAIN TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH TENTANG KEBIJAKAN MUTU SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH.
- Pertama : Menetapkan pemberlakuan Kebijakan Mutu STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh;
- Kedua : Ketentuan lain yang belum diatur dalam Kebijakan Mutu akan diatur tersendiri dalam keputusan dan aturan pelaksanaan lainnya;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 29 November 2019

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH,


INAYATILLAH

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan karunia sehingga penyusunan dokumen Kebijakan Mutu ini dapat dilakukan. Shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa pesan kebenaran kepada setiap manusia. Semoga kelak kita menjadi bagian dari umat beliau yang mendapatkan pertolongan Allah di hari akhir. Saya menyambut baik disusunnya Buku Kebijakan Mutu STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh ini oleh Tim Pusat Penjaminan Mutu (P2M) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. Penyusunan buku ini dimaksudkan sebagai panduan bagi P2M dan semua pemangku kebijakan internal STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dalam melakukan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Kebijakan ini juga didukung dokumen mutu lain yang dapat dievaluasi secara periodik guna mengetahui relevansinya dengan cita-cita perguruan tinggi, peraturan pemerintah, dan masyarakat pengguna. Terakhir kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Kebijakan Mutu ini. Semoga Kebijakan Mutu ini dapat bermanfaat bagi seluruh civitas akademika STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

Meulaboh, November 2019
Ketua,

Dr. Inayatillah, M.Ag

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	4
DAFTAR ISI.....	5
BAB I. PENDAHULUAN.....	6
A. Sejarah STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh	6
B. Visi, Misi, dan Tujuan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh	7
BAB II. LATAR BELAKANG PENERAPAN SPMI.....	9
A. Faktor Eksternal	9
B. Faktor Internal.....	10
C. Kebijakan Dasar Sistem Penjaminan Mutu STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh	11
D. Sasaran Mutu Sistem Penjaminan Mutu STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.....	11
BAB III. LUAS LINGKUP KEBIJAKAN MUTU.....	13
A. Kebijakan Mutu Akademik.....	13
B. Kebijakan Mutu Non Akademik.....	14
BAB IV. ISTILAH DAN DEFINISI DALAM SPMI.....	15
BAB V GARIS BESAR KEBIJAKAN MUTU STAIN TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH.....	17
A. Tujuan dan Strategi SPMI.....	17
B. Asas atau Prinsip Pelaksanaan SPMI.....	19
C. Unit atau Pejabat Khusus Penanggungjawab SPMI	19
BAB VI INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAINNYA.....	20
BAB VII Hubungan Kebijakan Mutu dengan Berbagai Dokumen Internal Lainnya	21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Sejarah STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Pada tahun 1983 para ulama dan pemuka masyarakat bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat merintis berdirinya suatu yayasan pendidikan yang sasaran utamanya adalah mendirikan Perguruan Tinggi Swasta. Ternyata, pada tahun 1984 yayasan tersebut berhasil diwujudkan dengan nama “Yayasan Pendidikan Teungku Chik Dirundeng Meulaboh”, yang mengabadikan nama “Teungku Chik Dirundeng” tadi sebagai nama yayasan. Tepatnya tanggal 28 Agustus 1984 yayasan tersebut resmi terbentuk dengan Badan Hukum Akte Notaris “Hamonongan Silitonga” Banda Aceh Nomor 45 Tahun 1984. Yayasan ini bercita-cita membangun suatu wadah pendidikan tinggi di Aceh Barat, yaitu “Universitas Teuku Umar Johan Pahlawan”. Tentu cita-cita itu tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Persiapan ke arah itu membutuhkan perhitungan ke depan yang matang dan pasti. Yayasan Pendidikan Teungku Chik Dirundeng Meulaboh pada akhirnya menyepakati pendirian Fakultas Tarbiyah dengan Surat Keputusan Nomor 06/Kep/YPRM/1985 tanggal 2 Januari 1985 yang diresmikan oleh Bupati KDH Tk. II Aceh Barat H. Malik Ridwan Badai, SH. Satu tahun kemudian, fakultas ini mendapat status izin operasional dari Kopertais Wilayah V Aceh (surat Nomor: IN/3/3369.A.I/1986 tanggal 17 Desember 1986) dan sejak itu pula proses administrasi dan akademik dilaksanakan. Pada tahun 1990 Fakultas Tarbiyah memperoleh status resmi: “Terdaftar” berdasarkan SK Menteri Agama RI Nomor 60 Tahun 1990, dengan nama **Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Meulaboh** dengan jurusan Pendidikan Agama Islam. Empat tahun kemudian, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah mampu memperpanjang statusnya dengan SK Menteri Agama RI Nomor: 346/ Tahun 1995.

Pada tahun 2003 terjadi perubahan status menjadi **Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Teungku Dirundeng Meulaboh** bersamaan dengan dibukanya dua prodi baru, yaitu Prodi Muamalah dan Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Nomor: Dj.II/34/2003 tanggal 17 April 2003. Pada tahun 2014 STAI Meulaboh di bawah pimpinan Dr. H. Syamsuar Basyariah, M.Ag. bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Bupati H. T. Alaidinsyah dan Wakil Bupati Drs.H Rachmat Fitri HD, M.PA telah bekerja sama untuk mewujudkan perubahan status dari PTAIS menjadi PTAIN Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Teungku Dirundeng Meulaboh dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 2014 Tanggal 19 September 2014 yang ditandatangani oleh Menteri Agama Republik

Indonesia Lukman Hakim Saifuddin dan diundangkan pada Menkumham tanggal 22 September 2014 yang ditandatangani oleh Amir Syamsuddin. Pada saat penegerian STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh memiliki sembilan prodi yaitu Prodi Pendidikan Agama Islam, Prodi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah), Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Prodi Hukum Pidana Islam, Prodi Perbankan Syariah, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Prodi Hukum Tata Negara. Pada tahun 2017, adanya penambahan dua prodi, yaitu Prodi Ilmu Alquran dan Tafsir dan Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Sedangkan pimpinan dari periode ke periode adalah, Periode 1983-1995 Ketua : Drs. H. Razali Aziz, Pimpinan Periode 1995-2005 Ketua: Drs. Sabirin Husein, Pimpinan Periode 2005-2008 Ketua: Drs. Syamsul Nahar, Pimpinan Periode 2008-2014 Ketua : Dr. Syamsuar, M.Ag, Pimpinan Periode 2015-2019 Ketua: Dr. H. Syamsuar, M.Ag sedangkan Pimpinan Periode 2019-2023 Ketua: Dr. Inayatillah, M.Ag

B. Visi, Misi, dan Tujuan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh memiliki visi untuk menjadi institusi pendidikan yang unggul dan kompetitif dalam pengembangan ilmu-ilmu keislaman. Adapun misinya adalah melahirkan sarjana yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam *rahmatan lil 'alamin*. STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh mempunyai motto 'keikhlasan, inovatif, dan berakhlak mulia'.

Adapun visi dan misi STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh periode 2019-2023 sebagai berikut.

Visi :

“ Visi STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh adalah menjadi perguruan tinggi unggul dan rujukan dalam pengembangan kajian khazanah Islam”

Misi :

1. Melaksanakan penelitian dan pengajaran yang unggul dalam studi Islam berbasis turats;
2. Mengembangkan penelitian khazanah dunia Islam yang inklusif-integratif;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah sebagai sarana diseminasi hasil penelitian studi Islam yang inklusif-integratif;
4. Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang kreatif inovatif berorientasi pada pembangunan masyarakat madani;
5. Membangun jaringan kerjasama institusional tingkat regional, nasional, dan internasional guna pengembangan mutu tri dharma perguruan tinggi;
6. Menyelenggarakan tata kelola dan layanan yang baik dan bersih (*good governance*) untuk mewujudkan perguruan tinggi yang unggul, kreatif, dan inovatif;

7. Mengembangkan budaya akademik di kalangan sivitas akademika;
8. Mengembangkan perpustakaan yang kaya rujukan dalam bidang kajian turats;
9. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan moderat untuk pembangunan peradaban Aceh.

Tujuan:

1. Terselenggaranya pendidikan dan pengajaran yang unggul, kreatif, dan inovatif untuk menghasilkan sarjana yang menguasai turats dalam mengkaji studi Islam.
2. Terselenggaranya penelitian yang unggul dalam studi Islam dan bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan sosial keagamaan di masyarakat.
3. Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi.
4. Terselenggaranya pengabdian masyarakat yang kreatif dan inovatif untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam dalam rangka mendukung pembangunan daerah dan nasional.
5. Terbentuknya jaringan kerjasama institusional tingkat regional, nasional, dan internasional guna pengembangan mutu tridharma perguruan tinggi.
6. Terwujudnya tata kelola dan layanan yang baik dan bersih (*good governance*) dalam pelaksanaan perguruan tinggi.
7. Terwujudnya budaya akademik di kalangan sivitas akademika.
8. Terwujudnya perpustakaan yang kaya rujukan dalam bidang kajian turats.
9. Tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan moderat untuk pembangunan peradaban Aceh.

BAB II

LATAR BELAKANG PENERAPAN SPMI

A. Faktor Eksternal

Ditinjau dari faktor eksternal, penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh didasari oleh amanah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti). Di dalam undang-undang ini terdapat pasal-pasal yang relevan dengan penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagaimana dikemukakan di bawah ini:

Pasal 51	Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang bermutu tersebut, pemerintah menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).
Pasal 52	SPM Dikti ditetapkan oleh Menteri dan merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPM Dikti dilakukan melalui tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi (pelaksanaan), pengendalian (pelaksanaan), dan peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti).
Pasal 53	Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) harus dikembangkan dan dilaksanakan oleh perguruan tinggi dengan berdasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Dalam tataran implementatif, rujukan pengembangan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi adalah Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraan SPMI. Pasal 5 ayat (3) Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang SPM Dikti, menyebutkan bahwa SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu dalam bidang:

- (1) Akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- (2) Non-akademik, meliputi sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.

B. Faktor Internal

Faktor internal yang mendasari penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berkaitan dengan faktor intern institusi STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh yang melatar belakangi perlunya penerapan SPMI demi mutu institusi yang lebih baik. Dalam hal ini terdapat beberapa hal substantif yang melatarbelakangi penerapan SPMI ini. Pertama, adalah fakta bahwa sejak menjadi STAIN (sebelumnya STAI), STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh memiliki tantangan lebih berat baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Jumlah program studi yang bertambah (dari 9 menjadi 11), meniscayakan pula peningkatan kualitas maupun kuantitas, baik dari segi dosen, prasarana, maupun aspek lainnya. Kedua, masih minimnya jumlah program studi yang terakreditasi B. Program studi yang terakreditasi B hanya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Komunikasi Penyiaran Islam. Kemudian dari segi akreditasi institusi, STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh sejak 2016 terakreditasi C, sehingga masih diperlukan upaya ekstra untuk meningkatkan status akreditasi institusi agar dapat mencapai akreditasi unggul.

Ketiga, masih rendahnya pemahaman, komitmen, dan kesadaran mutu di kalangan sivitas akademika STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. Oleh karena itu, perlu diterapkan SPMI untuk menumbuhkan hal-hal tersebut. Kegiatan SPMI STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dilaksanakan dalam upaya memastikan ketercapaian mutu dalam penyelenggaraan dan pengelolaan STAIN TDM sesuai visi dan misi.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat beserta sumber daya yang digunakannya untuk mencapai standar nasional pendidikan tinggi. Pusat Penjaminan Mutu (P2M) sebagai salah satu unsur organisasi STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan penjaminan mutu pelaksanaan tridharma, terutama pada aspek akademik. Sedangkan penjaminan mutu untuk aspek non-akademik diselenggarakan melalui pengendalian dan pengawasan internal oleh Satuan Pengawas Internal. Dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal tersebut, keberadaan Kebijakan SPMI STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh ini diharapkan dapat: (1) Menjelaskan kepada para pemangku kepentingan internal (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa) tentang garis besar SPMI STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh; (2) Memberikan dasar bagi penyusunan dan penetapan Dokumen Standar Mutu, Dokumen Manual Mutu, dan Formulir Mutu; (3) Menjadi acuan utama dalam menyusun rencana program dan kegiatan dan evaluasi penyelenggaraan tridharma STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh; dan (4) Membuktikan bahwa Penjaminan Mutu di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh terdokumentasi dengan baik dan diakui keberadaannya oleh pihak eksternal.

C. Kebijakan Dasar Sistem Penjaminan Mutu STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Kebijakan Dasar SPMI STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh adalah memastikan arah pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, yang dijalankan oleh STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh untuk mewujudkan visi dan misinya, serta untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan melalui penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pencapaian tujuan penjaminan mutu melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dijalankan secara berkelanjutan oleh STAIN TDM, dan akan dievaluasi melalui Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau akreditasi yang dijalankan oleh BAN-PT atau lembaga lain secara eksternal. Dengan demikian, obyektivitas penilaian terhadap pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dapat diwujudkan. Kebijakan Dasar SPMI ini mencakup implementasi siklus penjaminan mutu internal yang dijalankan secara sinergis dengan kebutuhan evaluasi eksternal atau SPME dan dalam lingkup bidang tridharma dan unsur penunjang perguruan tinggi, yakni:

- (1) Pendidikan;
- (2) Penelitian;
- (3) Pengabdian kepada Masyarakat;
- (4) Layanan Kemahasiswaan;
- (5) Kerjasama; dan
- (6) Tata Kelola.

Implementasi SPM STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh harus disertai dengan komitmen pimpinan dan kepedulian mutu (*quality awareness*) para civitas akademika, sehingga proses penjaminan mutu akan dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, SPM STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh bersifat *taylor made*, yaitu dibangun dengan memperhatikan keadaan dan karakteristik STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. Selanjutnya, implementasi SPM tersebut akan terus diiringi dengan upaya-upaya untuk menanamkan dan menumbuhkan kembangkan budaya mutu (*quality culture*) pada setiap civitas akademika, sehingga penjaminan mutu akan menjadi suatu semangat atau tekad yang muncul dari dalam diri para civitas akademika (*internally driven*).

D. Sasaran Mutu Sistem Penjaminan Mutu STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Sasaran Mutu SPM STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dirumuskan dalam beberapa parameter luaran yang menggambarkan perpaduan adanya SPMI yang efektif dan pengakuan eksternal terhadap kredibilitas STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, yakni:

1. Keterlaksanaan SPMI dengan tata kelola yang baik pada tingkat sekolah tinggi, jurusan dan program studi;

2. Mendukung capaian target akreditasi B STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh pada tahun 2021, target akreditasi program studi peringkat A 30% dan meningkatnya status akreditasi program studi;
3. Memperkuat basis pencapaian visi STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

BAB III

LUAS LINGKUP KEBIJAKAN MUTU

Kebijakan Mutu STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh adalah kerangka kerja dalam mengevaluasi dan menetapkan mutu secara sistematis dan terukur dalam rentang waktu tertentu. Kebijakan SPMI STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh meliputi kebijakan SPMI dalam bidang akademik dan non-akademik.

A. Kebijakan Mutu Akademik

Pelaksanaan SPMI di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh di bidang akademik meliputi Tridarma Perguruan Tinggi. Hal ini dimulai dari kegiatan pendidikan, dikembangkan di bidang penelitian, dan diakhiri dengan pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan SPMI tersebut dapat mencakup seluruh kegiatan Tridarma perguruan tinggi.

Cakupan Kebijakan Mutu STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh untuk periode 2020-2024 dalam bidang akademik meliputi:

1. Kebijakan mutu di bidang pendidikan

- a. Menetapkan standar perguruan tinggi terkait pendidikan yang mencakup kurikulum, pembelajaran, integrasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran.
- b. Menetapkan sumber daya yang akan dialokasikan.
- c. Menetapkan mekanisme kontrol pencapaian.
- d. Merespon isu-isu terkini (pendidikan karakter, NAPZA, pendidikan anti korupsi, dan gender) disesuaikan dengan program pendidikan yang dilaksanakan.
- e. Mengimplementasikan distingsi turats dalam kegiatan pendidikan.

2. Kebijakan mutu di bidang penelitian

- a. Menetapkan perencanaan (termasuk arah dan fokus penelitian), pelaksanaan, pelaporan dan panduan.
- b. Menetapkan kebijakan tentang plagiarism.

- c. Menetapkan kebijakan untuk mempublikasikan hasil-hasil penelitian baik tingkat nasional maupun internasional.
- d. Menetapkan kebijakan kolaboratif antar perguruan tinggi baik dalam negeri maupun luar negeri.

3. Kebijakan mutu di bidang pengabdian pada masyarakat

- a. Menetapkan perencanaan (termasuk arah dan fokus pengabdian), pelaksanaan, pelaporan dan panduan.
- b. Menetapkan pengabdian pada masyarakat berbasis *outcome*.

B. Kebijakan Mutu Non Akademik

Adapun kebijakan SPMI dalam bidang non-akademik meliputi:

- a. kebijakan mutu di bidang pengembangan sumber daya manusia;
- b. kebijakan mutu di bidang kemahasiswaan;
- c. kebijakan mutu di bidang layanan administrasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

BAB IV

ISTILAH DAN DEFINISI DALAM DOKUMEN SPMI

1. Daftar Istilah SPMI

Ada beberapa istilah penting yang digunakan dalam buku ini, yaitu sebagai berikut.

- a. Standar Mutu
- b. Kebijakan Mutu
- c. Manual Mutu
- d. Prosedur Mutu
- e. Audit Mutu Akademik Internal

2. Definisi Istilah SPMI

- a. Standar Mutu

Standar Mutu adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu perguruan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi.

- b. Kebijakan Mutu

Kebijakan Mutu adalah dokumen berisi garis besar tentang bagaimana perguruan tinggi memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut.

- c. Manual Mutu

Manual Mutu adalah dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan SPMI, baik pada aras unit pengelola program studi maupun pada aras perguruan tinggi.

- d. Prosedur SPMI/Mutu

Prosedur Mutu/SPMI adalah penjelasan tentang langkah-langkah teknis yang harus ditempuh untuk melaksanakan setiap tahapan kegiatan SPMI di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, misalnya prosedur (Standar Operating Procedure/SOP) dalam menyusun standar mutu, prosedur perkuliahan, prosedur AMI dan sebagainya.

- e. Formulir Mutu

Formulir Mutu adalah dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar Dikti dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar Dikti diimplementasikan. Dokumen Formulir Mutu memuat antara lain uraian tentang berbagai macam maupun jumlah

formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar Dikti sesuai dengan peruntukan setiap Standar Dikti.

f. Audit Mutu Internal

Audit Mutu yang dimaksud adalah suatu pemeriksaan yang sistematis dan independen untuk menentukan apakah kegiatan menjaga mutu serta hasilnya telah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan rencana yang ditetapkan untuk mencapai tujuan.

BAB V

GARIS BESAR KEBIJAKAN MUTU STAIN TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH

A. Tujuan dan Strategi SPMI

1. Tujuan SPMI

Tujuan SPMI di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh adalah sebagai berikut.

- a. Meningkatkan mutu STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh secara berencana dan berkelanjutan baik pada program studi maupun institusi.
- b. Menumbuhkan kesadaran mutu, komitmen mutu, dan budaya mutu di kalangan civitas akademika STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, dari tingkat pimpinan tertinggi hingga ke jenjang pegawai terendah.
- c. Membantu STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dalam mempercepat pencapaian visi, misi dan tujuannya.
- d. Membantu STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dalam memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik internal maupun eksternal.

2. Strategi SPMI

Adapun langkah-langkah strategis penerapan SPMI di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh secara umum dilakukan melalui langkah-langkah berikut.

- a. Penetapan standar Dikti.
- b. Pelaksanaan standar Dikti.
- c. Evaluasi pelaksanaan Standar Dikti.
- d. Pengendalian pelaksanaan Standar Dikti.
- e. Peningkatan Standar Dikti.

Namun demikian, secara khusus untuk konteks STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut.

- a. Menentukan acuan mutu. STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh menggunakan acuan mutu sebagaimana yang terdapat dalam SN Dikti dan Standar yang ditetapkan Perguruan Tinggi.
- b. Menyusun standar mutu STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh yang akan dicapai dalam rentang waktu tertentu.
- c. Menentukan sasaran dan target mutu yang harus dicapai beserta indikator-indikatornya, baik pada 24 aspek yang berkaitan dengan tridharma perguruan tinggi (menurut Standar Nasional Pendidikan Tinggi/ SN DIKTI), maupun unsur lainnya.
- d. Menentukan jangka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran mutu, baik per semester, per tahun, per lima tahun, per sepuluh tahun, dan sebagainya.

- e. Melakukan sosialisasi secara sistematis dan terencana mengenai semua dokumen perencanaan mutu kepada semua pemangku kepentingan internal STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, berupa visi, misi, tujuan, standar mutu, kebijakan mutu, sasaran dan target mutu, dan Renstra/program pencapaian mutu.
- f. Meminta semua pemangku kepentingan internal (jurusan, pusat, unit, bagian) untuk menjabarkan dan menyinkronkan visi, misi, tujuan, standar mutu, kebijakan mutu, sasaran dan target mutu, dan renstra/program pencapaian mutu STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh sesuai dengan tingkatan dan kebutuhan pemangku kepentingan tersebut.
- g. Membuat kesepakatan baik dalam bentuk Pakta Komitmen Mutu ataupun kontrak prestasi/kontrak kinerja, yang harus ditandatangani oleh semua pimpinan di tingkat sekolah tinggi, jurusan, maupun prodi, termasuk pusat dan unit.
- h. Meminta semua pemangku kepentingan internal untuk merumuskan program yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran mutu baik dalam bentuk Renstra, Rencana Operasional (Renop), maupun Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT). Jadi, semua kegiatan harus berbasis sasaran mutu yang mengacu kepada standar akreditasi atau dengan kata lain Rencana/Program Berbasis Akreditasi.
- i. Meminta semua pemangku kepentingan melaksanakan kegiatan secara konsekuen dan relevan dengan program perencanaan. Hal tersebut merupakan langkah pemenuhan standar mutu oleh semua pemangku kepentingan internal STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.
- j. Melakukan monitoring dan evaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI). Auditor dapat diambil dari tiap prodi masing-masing 1 orang. Semua auditor akan dilatih agar memahami instrumen dan sasaran mutu dan target mutu yang sudah disepakati.
- k. Hasil AMI setiap prodi akan dirankingkan dan disosialisasikan ke semua bagian di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dan diberikan *reward* bagi prodi yang terbaik hasil AMI-nya untuk memotivasi prodi-prodi lain melakukan yang lebih baik, menciptakan iklim kompetisi mutu yang sehat, dan menciptakan kesadaran serta budaya mutu di kalangan sivitas akademika STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.
- l. Hasil AMI dirapatkan di tingkat sekolah tinggi dalam bentuk Rapat Tinjauan Mutu (RTM), dihadiri *top management* (ketua, wakil ketua, ketua jurusan, ketua prodi, kepala pusat dan unit, dan pihak-pihak terkait). Dalam rapat ini dilakukan evaluasi sasaran mutu yang sudah maupun belum dicapai, serta tindak lanjutnya.

- m. Hasil AMI dan RTM ditindaklanjuti dengan tindakan perbaikan untuk aspek-aspek mutu yang belum tercapai dan tindakan peningkatan dan pengembangan untuk aspek-aspek mutu yang telah tercapai.
- n. Menindaklanjuti peningkatan dan pengembangan tersebut maka harus terus dilakukan monitoring agar dapat berjalan sesuai dengan prosedur dan target.
- o. Melaporkan dan memberikan pertimbangan kepada Ketua STAIN terkait peningkatan dan pengembangan mutu STAIN secara berkelanjutan.

B. Asas atau Prinsip Pelaksanaan SPMI

Asas atau prinsip pelaksanaan SPMI di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh adalah sebagai berikut:

1. Otonom
SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh setiap perguruan tinggi, baik pada Unit Pengelola Program Studi (Jurusan, Sekolah, atau istilah lain) maupun pada perguruan tinggi.
2. Terstandar
SPMI menggunakan SN Dikti yang ditetapkan oleh Mendikbud dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi.
3. Akurasi
SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti.
4. Berencana dan Berkelanjutan
SPMI diimplementasikan dengan menggunakan lima langkah penjaminan mutu, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Standar Dikti yang membentuk suatu siklus.
5. Terdokumentasi
Seluruh langkah dalam siklus SPMI didokumentasikan secara sistematis.

C. Unit atau Pejabat Khusus Penanggungjawab SPMI

Organisasi Sistem Penjaminan Mutu-Perguruan Tinggi yang melekat pada struktural STAIN TDM dikoordinasikan melalui Pusat Penjaminan Mutu (P2M) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. P2M memiliki tugas antara lain sebagai berikut:

- a. Merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan penjaminan mutu.
- b. Menyusun perangkat pelaksanaan penjaminan mutu.
- c. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan penjaminan mutu.
- d. Melaksanakan dan mengembangkan audit internal.
- e. Melaporkan pelaksanaan penjaminan mutu kepada pimpinan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.
- f. Menyiapkan Sumber Daya Manusia penjaminan mutu (auditor).

P2M juga melaksanakan fungsi pelayanan sebagai berikut:

- 1) Konsultasi, pendampingan, dan kerjasama dalam bidang penjaminan mutu.
- 2) Pengembangan sistem informasi penjaminan mutu.

BAB VI

INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAINNYA

Dokumen SPMI STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh meliputi:

1. Kebijakan SPMI,
2. Manual SPMI,
3. Standar SPMI, dan
4. Formulir SPMI.

Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya yakni Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen Kebijakan SPMI, Statuta STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dan Renstra STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen:

- a. Kebijakan SPMI, berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dalam hal SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.
- b. Manual SPMI, berisi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar SPMI.
- c. Standar SPMI berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.
- d. Formulir SPMI berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.
- e. Rencana Strategis Perguruan Tinggi berisi uraian tentang kondisi internal dan eksternal institusi saat ini serta rencana kegiatan yang harus dilaksanakan dalam masa tertentu untuk mencapai status/standar mutu yang telah ditetapkan.

BAB VII

HUBUNGAN KEBIJAKAN MUTU DENGAN BERBAGAI DOKUMEN INTERNAL LAINNYA

Buku Kebijakan Mutu SPMI ini juga terkait dengan dokumen lainnya di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, di antaranya adalah Statuta dan Rencana Strategis (Renstra) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. Buku Kebijakan Mutu merupakan penjabaran dari salah satu tugas Pusat Penjaminan Mutu (P2M) sebagai lembaga yang bertugas melakukan proses Penjaminan Mutu Secara Internal (SPMI). Adapun hubungannya dengan Renstra STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh bahwa sejumlah rencana atau program peningkatan akademik maupun non-akademik khususnya yang terkait dengan peningkatan mutu, memerlukan acuan berupa garis-garis besar kebijakan penjaminan mutu, mulai dari perencanaan sampai dengan tindakan peningkatan mutu (PPEPP). Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan, lalu pelaksanaan Renstra itu perlu dipantau melalui PPEPP dalam SPMI. PPEPP dalam SPMI memerlukan garis-garis kebijakan terkait konsep, rancangan, dan implementasi SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga semua program yang dilaksanakan menghasilkan produk dengan mutu yang tinggi. Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh berupaya menyalinghubungkan (interkoneksi) SPMI dengan SPME. Pelaksanaannya diupayakan melalui sistem *database* yang terhubung dengan database nasional (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi) dan pangkalan data internal STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.